



**PERATURAN DESA CIBADAK  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG  
KERJASAMA PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA ( BUMDESMA )  
KECAMATAN RAWAMERTA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



KEPALA DESA CIBADAK  
KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CIBADAK

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG  
KERJASAMA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)  
TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA KEGIATAN EKS PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPd) MENJADI BADAN  
USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) LEMBAGA KEUANGAN DESA  
KECAMATAN RAWAMERTA  
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBADAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud huruf a telah diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Transformasi dari Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkuagn Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
15. Peraturan Desa CIBADAK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa CIBADAK Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Desa CIBADAK Tahun 2021 Nomor 002);

Menetapkan :

PERATURAN DESA CIBADAK TENTANG KERJASAMA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA KEGIATAN EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPd) MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) LEMBAGA KEUANGAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa CIBADAK.
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga permusyawaratan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Para Kepala Desa yang disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa dan bersifat mengatur terhadap desa yang bekerja sama.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat dari Desa yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam Rangka Kerja Sama Antar Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh beberapa Desa yang melalui Musyawarah Antar Desa.
10. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama.
11. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama.
12. Organisasi BUM Desa Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Antar Desa, Dewan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas.
13. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis organisasi yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari aturan-aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar beisi tentang ketentuan operasional bagi suatu organisasi BUM Desa Bersama dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
14. Aset BUM Desa Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa Bersama baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

**BAB II**  
**PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA BERSAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian BUMDesa Bersama**

**Pasal 2**

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, bersama-sama mendirikan BUM Desa Bersama.

**Bagian Kedua**  
**Pengesahan Anggaran Dasar**

**Pasal 3**

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini (lampiran I).

**Bagian Ketiga**  
**Pengesahan Anggaran Rumah Tangga**

**Pasal 4**

Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini (Lampiran II).

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**


Susunan kepengurusan BUMDesa Bersama yang berasal dari Pengelola Dana Bergulir Masyarakat eks Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan Panarukan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di CIBADAK  
Pada tanggal, 08 Februari 2023

KEPALA DESA CIBADAK



Diundangkan di CIBADAK  
pada tanggal, 08 Februari 2023  
SEKRETARIS DESA CIBADAK

**SITI JULAEHA**